

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK MAKELARJUAL BELI MOTOR BEKAS
(Studi Kasus di *Showroom* Motor Bekas Nabil Motor
Desa Kedung Banteng Kecamatan Kedung Banteng, Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Syari'ah (S.Sy)**

**Oleh:
MUHAMAD WAHYU HIDAYAT
1123202024**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Muhamad Wahyu Hidayat
NIM : 1123202024
Jenjang : S-1
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MAKELAR JUAL BELI MOTOR BEKAS (Studi Kasus di *Showroom* Motor Bekas Nabil Motor Desa Kedung Banteng Kecamatan Kedung Banteng, Banyumas)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 14 Januari 2016



Saya yang menyatakan,

Muhamad Wahyu Hidayat
NIM. 1123202024



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

**Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas
(Studi Kasus di Showroom Motor Bekas Nabil Motor Desa Kedung Banteng
Kecamatan Kedung Banteng, Banyumas)**

Yang disusun oleh Saudara/i **Muhamad Wahyu Hidayat**, NIM. 1123202024, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 26 Januari 2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Syari'ah (S.Sy.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I,

Dr. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/Penguji II,

Hariyanto, S.H.I., M.Hum.
NIP. 19750707 200901 1 012

Pembimbing/Penguji III,

Endang Widuri, S.H., M.Hum.
NIP. 19750510 199903 2 002

Purwokerto, 28 Januari 2016

Dekan Fakultas Syari'ah,



Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Muhamad Wahyu Hidayat, NIM: 1123202024 yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK MAKELAR JUAL BELI MOTOR BEKAS
(Studi Kasus di *Showroom* Motor Bekas Nabil Motor Desa Kedung Banteng
Kecamatan Kedung Banteng, Banyumas)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 14 Januari 2016
Pembimbing,



Endang Widuri, SH, M. Humi
NIP. 19750510 199903 2 002

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK MAKELAR JUAL BELI MOTOR BEKAS
(Studi Kasus di *Showroom* Motor Bekas Nabil Motor Desa Kedung Banteng
Kecamatan Kedung Banteng, Banyumas)**

**MUHAMAD WAHYU HIDAYAT
NIM. 1123202024**

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
wahyuhidayatmuhamad@gmail.com

ABSTRAK

Tidak semua manusia berkemampuan untuk menekuni segala urusannya sendiri, ia membutuhkan pendelegasian mandat untuk melaksanakan transaksi. Seperti halnya makelar yang berprofesi sebagai perantara dalam jual beli motor bekas. Namun dalam praktik kinerja di lapangan banyak berbagai bentuk cara kerja dari seorang makelar. Seperti halnya praktik makelar yang dimakelarkan dalam jual beli motor bekas yang ada di *Showrom* Motor Bekas Nabil Motor Desa Kedung Banteng Kecamatan Kedung Banteng. Adapun rumusan masalahnya adalah 1) bagaimana praktik makelar dalam proses jual beli motor bekas di *Showroom* Motor Bekas Nabil Motor Desa Kedung Banteng Kecamatan Kedung Banteng dan 2) bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik makelar jual beli motor bekas di *Showroom* Motor Bekas Nabil Motor Desa Kedung Banteng Kecamatan Kedung Banteng.

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari responden yang ada di *Showroom* Motor Bekas Nabil Motor dan sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis normatif deskriptif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik makelar jual beli motor bekas yang ada di *Showroom* Motor Bekas Nabil Motor yang dilakukan atas makelar yang dimakelarkan merupakan akad *Ijārah* yang bersifat pekerjaan. *Sīghat* ijab kabul yang diucapkan makelar tetap kepada makelar pembantu di *Showroom* Motor Bekas Nabil Motor sebagai ijab dari sewa jasa untuk mempekerjakan secara lisan dinyatakan sah, sebab antara *muakid* memahami akan ucapan sebagai persewaan dan kedua belah pihak saling meridhai dan merelakan. Adapun mengenai upah yang diterima oleh makelar dihukumi boleh sesuai dengan hadis yang ada berdasarkan kesepakatan di awal perjanjian, meskipun dalam praktiknya para pengguna jasa makelar tidak mengetahui berapa besar kelebihan harga (upah) dari yang ia berikan.

Kata kunci : Tinjauan Hukum Islam, Makelar, Jual Beli Motor Bekas.

MOTTO

Rahmat sering datang kepada kita dalam bentuk kesakitan, kehilangan, dan kekecewaan, tetapi kalau kita sabar kita segera akan melihat bentuk aslinya

(Joseph Addison)



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'	koma terbalik keatas
غ	gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	waw	W	w
ه	ha'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	<i>Fathah</i>	fathah	A
—	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I

و	<i>Dammah</i>	ḍammah	U
---	---------------	--------	---

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah</i> dan <i>ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah</i> dan <i>Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>funūd</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-aṭṭāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulis <i>mutáaddidah</i>
عدّة	Ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
القلم	Ditulis <i>al-qalam</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الطارق	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيء	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khūzu</i>

أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>
------	-----------------------

G. Singkatan

SWT	: <i>Subhānahūwata'ālā</i>
SAW	: <i>Sallāhu 'alaihiwasallama</i>
Q.S	: Qur'an Surat
Hlm	: Halaman
S.Sy	: Sarjana Syari'ah
No	: Nomor
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
Terj	: Terjemahan
Dkk	: Dan kawan-kawan
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MAKELAR JUAL BELI MOTOR BEKAS (Studi Kasus di *Showroom* Motor Bekas Nabil Motor Desa Kedung Banteng Kecamatan Kedung Banteng Banyumas)”

Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Drs. H. Ansori, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

4. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Marwadi, M.Ag., Ketua Jurusan Muamalah dan Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Endang Widuri, SH, M.Hum selaku dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran memberikan arahan, motivasi dan koreksi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Hariyanto, S.H.I., M. Hum selaku Penasehat Akademik Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2011.
8. Segenap Dosen dan Staff Administrasi IAIN Purwokerto.
9. Segenap Staff Perpustakaan IAIN Purwokerto.
10. Segenap responden yang telah memberikan informasi mengenai praktik makelar jual beli motor bekas di *Showroom* Motor Bekas Nabil Motor.
11. Kedua orang tua Alm. Bapak Muhajir dan Almh. Ibu Chadliroh. Semoga Allah SWT selalu memberikan tempat yang terbaik.
12. Kakak-kakakku Sertu POM Achmad kastolani, Sertu Muhammad Faiz, Umi Chasanah, Chotifah, Evi septiana yang telah memberikan doa dan dukungan moral, materil maupun spiritual selama ini dan adikku Alvia Widi Astuti yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
13. Kurniawan family Bapak, Ibu, Ferly, Rizal, Via dan Khafa.
14. Teman-teman seperjuangan Muamalah Rongewusewelas (Mamah Rose) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah angkatan tahun 2011

IAIN Purwokerto. Terima kasih atas setiap hal yang pernah kita lalui bersama, semoga selalu terjaga tali silaturahmi kita.

15. Teman-teman Karang Taruna Desa Dawuhan Wetan, khususnya anak-anak Komone Bekti, Januar, Ziyah, Fahmi, Izhar, Aphi, Isha, dll yang selalu memberikan semangat dan dukungan.

16. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis disebutkan satu persatu, terima kasih untuk semua.

Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih, melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah yang diridhoi Allah SWT, dan mendapat pahala, amin.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amiin.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 14 Januari 2016

Penulis,

Muhamad Wahyu Hidayat

NIM. 1123202024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka	11
E. Sistematika Penulisan	14
BAB II SEWA MAKELAR DALAM JUAL BELI	
A. Konsep Jual beli	16
1. Pengertian Jual Beli	16
2. Dasar Hukum Jual beli	17
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	21

B. Konsep Sewa Menyewa (<i>Ijārah</i>)	25
1. Pengertian <i>Ijārah</i>	25
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	27
3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	31
4. Macam-macam <i>Ijārah</i>	35
5. Berakhirnya Akad <i>Ijārah</i>	36
C. Konsep Makelar	37
1. Pengertian Makelar	37
2. Dasar Hukum Makelar	37
3. Pemberian Upah Makelar	39
4. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian	40
5. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian	40
6. Jaminan para pihak dalam perjanjian	43
7. Resiko dalam perjanjian	43
8. Tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian ..	44

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	45
B. Subyek dan Obyek Penelitian	45
C. Sumber Data	46
D. Metode Pengumpulan Data	47
E. Teknik Analisis Data	49

BAB IV	PRAKTIK MAKELAR JUAL BELI MOTOR BEKAS DI <i>SHOWROOM</i> MOTOR BEKAS NABIL MOTOR	
A.	Gambaran Umum Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas di <i>Showroom</i> Motor Bekas Nabil Motor	53
1.	Keadaan <i>Showroom</i> Motor Bekas Nabil Motor	53
2.	Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas di <i>Showroom</i> Motor Bekas Nabil Motor	55
B.	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas di <i>Showroom</i> Motor Bekas Nabil Motor	68
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	84
B.	Saran-saran	86
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan manusia akan transportasi untuk mempermudah aktivitasnya semakin meningkat. Sepeda motor merupakan salah satu sarana transportasi yang paling banyak digunakan orang. Sepeda motor menjadi kebutuhan manusia sebagai sarana transportasi yang murah dan praktis, oleh karena itu penjualan sepeda motor baru dan bekas senantiasa mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Akan tetapi, karena keadaan ekonomi yang tidak menentu tidak sedikit masyarakat yang tidak mampu untuk membeli sepeda motor baru. Meskipun dalam pembelian sepeda motor baru banyak tawaran yang diberikan seperti angsuran/kredit lewat leasing. Namun hal tersebut terdapat berbagai resiko yang dapat terjadi, seperti suku bunga pinjaman yang tinggi, sehingga membeli motor bekas menjadi pilihan alternatif yang dipilih masyarakat.

Kondisi ini menyebabkan pasaran *Showroom* motor bekas kian naik yang menawarkan sepeda motor bekas dengan harga dan variasi yang berbeda. Akan tetapi dari kondisi motor bekas tersebut memiliki kekurangan yaitu mulai dari kondisi *body* motor dan mesin yang mungkin sudah mengalami kerusakan. Di sisi lain motor bekas juga mempunyai kelebihan yaitu selain harganya lebih murah, surat-surat kelengkapannya pun sudah tersedia. Tidak seperti sepeda motor baru yang harus menunggu beberapa minggu hingga surat-surat kelengkapan benar-benar lengkap dan diterbitkan.

Pertumbuhan tersebut tentunya harus dibarengi dengan perangkat perjanjian yang baik. Mulai dari garansi motor dalam pembelian dan tidak adanya kecurangan dalam jual beli. Karena suatu perjanjian dibuat sebagai aturan yang mengikat agar dalam melaksanakan persetujuan sama-sama mendapat keadilan.

Dalam pasal 1338 KUHPerdara menerangkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.¹ Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dan kepatutan karena itikad baik dan kepatutan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai keadilan yang diharapkan.² Hal ini sesuai firman Allah swt:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا³

“.....dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.⁴

Bagi sementara pihak, bisnis adalah aktivitas ekonomi manusia yang bertujuan mencari laba semata-mata. Karena itu, cara apapun boleh dilakukan demi meraih tujuan tersebut, konsekuensinya bagi pihak ini, aspek moralitas dalam persaingan bisnis, di anggap akan menghalangi kesuksesannya.

Berlawanan dengan yang pertama, yang kedua ini berpendapat bahwa, bisnis bisa disatukan dengan etika, kalangan ini beralasan bahwa etika merupakan alasan-alasan rasional tentang semua tindakan manusia dalam semua

¹ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004, cet ke-34), hlm. 342

² Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 136

³ Q.S Al-Isrā' ayat 34

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota, 1989), hlm. 483

aspek kehidupannya, tak terkecuali aktivitas bisnis (transaksi jual beli) secara umum.⁵ Jual beli merupakan hal yang syah dan mulia⁶, hal ini dapat dipertegas dengan Q.S al-Nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁷

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha Penyayang kepadamu”⁸

Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan di mana manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat melakukan kegiatannya sendiri tanpa berhubungan dengan manusia lain atau adanya interaksi sosial dalam hal jual beli. Jual beli yang menurut fikih disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.⁹

Dalam pasal 1458 KUHPerdara jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.¹⁰

Menurut Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul Fiqh Muamalah, jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang

⁵ Muhammad, & Lukman Fauroni, *Visi Al Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Mahkota), hlm. 2.

⁶ M. Yasid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Printika), hlm. 55

⁷ QS. al-Nisa' 29

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 131

⁹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 827

¹⁰ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm 366

yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.¹¹ Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *Syara'*.¹² Sesuai firman Allah swt dalam Q.S al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...¹³

...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...¹⁴

Islam mensyari'atkan jual beli dengan wakil karena manusia membutuhkannya, yang dalam hal ini sering disebut dengan makelar (*samsārah*, bahasa arab), yaitu perantara perdagangan atau orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli, atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.¹⁵

Menurut Hamzah Ya'qub *samsārah* (makelar) adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko. Dengan kata lain *samsārah* (makelar) ialah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.¹⁶ Dengan adanya perantara maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik transaksi berbentuk jasa atau berbentuk barang.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 68-69.

¹² *Ibid*, hlm. 69

¹³ Q.S al-Baqarah ayat 275

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 73

¹⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 289

¹⁶ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam Perekonomian*, (Bandung: CV Diponegoro, 1992), hlm. 269.

Dalam satu hadis dijelaskan :

ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا. وقال ابن عباس:
 لا بأس أن يقول بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين:
 إذا قال بعه بكذا، فما كان من ربح فهو لك أوييني وبينك، فلا بأس به. وقال
 النبي ﷺ (المسلمون عند شروطهم)

Ibnu Sirin, Atha', Ibrahim dan Al Hasan menganggap tidak ada larangan dengan upah makelar. Ibnu Abas berkata, "Tidak mengapa dikatakan, jualah pakaian ini, dan apa yang lebih dari ini dan itu, maka itu adalah untukmu". Ibnu Sirin berkata, "apabila seseorang mengatakan, juallah dengan harga sekian, maka apa yang menjadi keuntungannya adalah untukmu atau kita bagi bersama, maka hal itu tidak dilarang". Nabi SAW bersabda, "Kaum muslimin sebagaimana syarat-syarat mereka."¹⁷

Menurut Pasal 64 KUHD menyebutkan bahwa pekerjaan makelar ialah melakukan penjualan dan pembelian bagi majikannya akan barang-barang dagangan dan lainnya, kapal-kapal, andil-andil dalam dana umumnya dan efek-efek lainnya, obligasi-obligasi, surat-surat, wesel, surat-surat order, dan surat-surat dagang lainnya, pula untuk menyelenggarakan pendiskontoan¹⁸, pertanggung jawaban peruntungan dengan jaminan kapal dan pencarteran kapal, peruntungan uang, atau lainnya.¹⁹

Berdagang secara *simsar* ini dibolehkan dalam agama selama dalam pelaksanaannya tidak terjadi penipuan. Dengan demikian antara pemilik barang dan makelar dapat mengatur suatu syarat tertentu mengenai jumlah keuntungan

¹⁷ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah: Shahih Al Bukhari* terj. Amirudin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 73-74

¹⁸ Dalam kamus besar bahasa Indonesia on line *Diskonto* adalah potongan atau bunga yang harus dibayar oleh orang yang menjual wesel atau surat dagang yang diuangkan sebelum waktunya, (diakses 5 November, pukul 20.18 wib)

¹⁹ C.S.T Kansil & Christine S.T Kansil, hlm. 50

yang diperoleh pihak makelar untuk menghindari jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka barang-barang yang akan ditawarkan dan diperlukan harus jelas. Demikian juga dengan imbalan jasanya harus ditetapkan bersama lebih dahulu, apalagi nilainya dalam jumlah yang besar. Biasanya kalau nilainya besar, ditandatangani lebih dahulu perjanjiannya di depan notaris.²⁰

Dalam praktiknya makelar harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka, tidak melakukan penipuan, dan bisnis *syubhat* (yang tidak jelas halal/haramnya). Imbalan berhak diterima oleh seorang makelar setelah ia memenuhi akadnya, sedang pihak yang menggunakan jasa makelar harus memberikan imbalannya karena upah atau imbalan pekerja dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja yang bersangkutan. Dan jumlah imbalan yang harus diberikan kepada makelar adalah menurut perjanjian.²¹ Suatu perjanjian yang berkaitan dengan pemakaian, pemanfaatan ataupun pengambilan atas manfaat suatu benda tertentu atau atas pengambilan jasa dari manusia dari waktu tertentu disertai dengan imbalan atas pekerjaan atau pembulatan yang telah dilakukannya disebut dengan akad *Ijārah*.²² Tujuan utama *ijārah* yaitu saling membantu dan saling mencukupi terhadap apa yang mereka butuhkan, dimana pihak penyewa butuh terhadap pemilikan manfaat atas barang sedangkan pihak yang menyewakan membutuhkan harga atau pembayaran atas pemberian manfaat jasa yang diberikan.

Pada praktik kinerja di lapangan banyak berbagai bentuk cara kerja dari seorang makelar. Banyak praktik makelar yang berkembang pada saat ini tidak

²⁰ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 132-133

²¹ Prijono Tjiptoherijanto, *Prospek Perekonomian Indonesia dalam Rangka Globalisasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 100

²² Ridwan, *Fiqih Perburuhan* (Purwokerto: STAIN Press, 2007), hlm. 45

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi hukum adat atau kebiasaan yang secara tidak langsung diterapkan dalam praktik makelar tersebut. Namun kebiasaan semacam ini pun dapat dibenarkan oleh syariat, sesuai kaidah hukum Islam:

العادة محكمة

“Adat kebiasaan itu, diakui sebagai sumber hukum”²³

Seperti dalam praktik berikut yaitu seorang makelar tidak hanya bekerja sendiri, dengan kata lain seorang makelar yang telah bekerjasama dengan *Showroom* Motor Bekas Nabil Motor (makelar tetap)²⁴ dibantu menjualkan barang atau mencarikan pembeli oleh makelar yang lainnya (makelar pembantu)²⁵ yang tidak bekerjasama dengan *Showroom* Motor Bekas tersebut. Hal ini bertujuan agar dalam proses jual beli dapat berlangsung secara cepat dan luas dalam pemasarannya dan saling membantu kepada sesama makelar untuk mendapatkan pekerjaan. Artinya dalam hal ini seorang makelar tidak berdiri sendiri dalam menjual motor bekas dan mencarikan pembeli, tetapi dibantu oleh makelar yang lain yang bisa disebut dengan makelar yang dimakelarkan oleh makelar lain²⁶.

²³Masjduk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1994), hlm. 129

²⁴ Makelar tetap yaitu makelar yang secara kekeluargaan diajak bekerjasama oleh pihak *Showroom* untuk menjualkan maupun mencari pembeli motor bekas dengan mencari upah sendiri serta mendapat bonus tambahan setiap penjualan motor bekas.

²⁵ Makelar pembantu yaitu makelar yang ikut serta membantu makelar tetap untuk menjualkan motor bekas dengan mengambil upah sendiri dari setiap penjualan tanpa ada hubungan dengan pihak *Showroom*.

²⁶ Wawancara dengan Bapak Warko sebagai salah satu makelar, pada hari Sabtu, tanggal 20 Oktober 2015 pukul 13.55.

Kedudukan seorang makelar adalah sebagai orang tengah, dan dari batasan-batasan tentang kemakelaran yaitu bahwa pemakelaran dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, yang berstatus sebagai pemilik. Bukan dilakukan oleh seseorang terhadap sesama makelar yang lain atau memakelarkan makelar.

Berangkat dari hal tersebut di atas dan pra riset yang telah dilakukan, penulis tertarik pada makelar yang ada di *Showroom* Motor Bekas Nabil Motor yang ada di Desa Kedung Banteng Kecamatan Kedung Banteng Banyumas. Dalam hal ini, kaitannya dengan jual beli motor bekas yang mana seorang makelar mempunyai peran aktif dalam memasarkan motor bekas tersebut, baik dalam bidang menerima pesanan, penawaran harga, sampai pada perolehan laba masing-masing dari hasil negosiasi transaksi motor bekas tersebut. Biasanya dalam posisi ini seorang makelar itu adalah sebagai penghubung antara kedua belah pihak. Dan dari jasanya itulah, makelar tersebut mendapatkan upah atas jasa tenaganya, dari masing-masing pihak yaitu penjual dan pembeli. Hal tersebut sesuai dengan kadar usahanya dalam menjualkan motor bekas, dan usaha yang dilakukan oleh seorang makelar berpengaruh terhadap perolehan upah yang didapat dari seorang penjual maupun pemesan. Adapun ketika seorang makelar itu mendapatkan upah, padahal ia (makelar) tidak dapat menjualkan maupun mencarikan motor bekas, hal yang demikian ini sebagai ucapan terima kasih atau sejumlah uang yang diberikan atas dasar kerelaan bukan upah yang dijanjikan dari pembeli dan penjual.

Dengan demikian, penting kiranya penulis melakukan penelitian dan membahas permasalahan yang timbul dan mengkaji masalah yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MAKELAR JUAL BELI MOTOR BEKAS: Studi Kasus di *Showroom* Motor Bekas Nabil Motor Desa Kedung Banteng, Kecamatan Kedung Banteng, Banyumas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok atau titik permasalahan dari skripsi ini adalah :

1. Bagaimana praktik makelar dalam proses jual beli motor bekas di *Showroom* Motor Bekas Nabil Motor Desa Kedung Banteng Kecamatan Kedung Banteng ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik makelar jual beli motor bekas di *Showroom* Motor Bekas Nabil Motor Desa Kedung Banteng Kecamatan Kedung Banteng ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui proses terjadinya praktik makelar dalam proses jual beli motor bekas di *Showroom* Motor Bekas Nabil Motor Desa Kedung Banteng Kecamatan Kedung Banteng.
 - b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik makelar jual beli motor bekas di *Showroom* Motor Bekas Nabil Motor Desa Kedung Banteng Kecamatan Kedung Banteng.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan studi hukum Islam pada umumnya dan khususnya bagi penelitian selanjutnya dalam bidang praktik makelar jual beli motor bekas di *Showroom* motor bekas sebagai bahan koreksi guna penelitian selanjutnya agar lebih terarah.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Masyarakat

Menciptakan pengetahuan bagi masyarakat agar memahami transaksi praktik jual beli motor bekas secara hukum Islam dan hukum positif.

2) Bagi *Showroom*

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perusahaan agar dalam melaksanakan bisnis di bidang ekonomi khususnya dalam jual beli motor bekas dapat menerapkan hukum-hukum yang berlaku seperti tanpa adanya unsur penipuan dan unsur paksaan.

3) Bagi Makelar

Memberikan pengetahuan terhadap makelar agar dalam melaksanakan kerjanya mengerti dan memahami hukum Islam yang berlaku dan lebih berhati-hati dalam memasarkan barang yang dijualnya tanpa adanya unsur penipuan dan unsur paksaan.

D. Telaah Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian yang akan dilakukan. Sementara itu, setelah menelaah beberapa penelitian, penyusun menemukan beberapa teori dan hasil penelitian tentang makelar.

M. Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* yang menjelaskan adanya dasar hukum makelar dan membenarkan pekerjaan sebagai makelar selama tidak menyalahi ketentuan nash al-Qur'an dan as-Sunnah serta adanya unsur tolong menolong dan saling mendapat manfaat.²⁷ Pada penelitian ini sama-sama menjelaskan hukum makelar serta menggunakan jasa makelar dan kemanfaatan cenderung lebih ke makelar.

Buku *Masail Fiqhiyah* karangan Masjfuk Zuhdi, menjelaskan definisi, hikmah, syarat sah makelar, dan ketentuan pemberian imbalan yang diberikan kepada makelar sebagai profesi.²⁸ Adapun dalam penelitian ini penulis sama-sama menjabarkan definisi makelar, syarat sah makelar dan perbedaannya yaitu tentang ketentuan pemberian imbalan atau upah.

As-Sayyid Sābiq dalam bukunya yang berjudul *Fiqh as-Sunnah* Jilid III, menjelaskan kebolehan praktik makelar dan tidak adanya larangan pada upah makelar asalkan berpegang pada syarat-syarat atau perjanjian-perjanjian di antara pihak.²⁹ Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang upah makelar yang

²⁷ M. Ali Hasan, hlm. 290-293.

²⁸ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Haji Masagung, 1994), hlm. 127-129.

²⁹ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah* (Bairūt: Dār al-Fikr, 1992), Jilid III, hlm. 141

sesuai dengan perjanjian dan perbedaannya dalam buku ini hanya membahas kebolehan praktik makelar dan tidak adanya larangan upah makelar.

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Ghofur dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Motor Melalui Makelar di Desa Gedung Driyorejo” dalam skripsi ini menjelaskan bahwa praktek gadai motor melalui makelar yang ada di desa gedung driyorejo merupakan pemberian kuasa antara pemilik motor kepada seorang makelar untuk menggadaikan motornya agar mendapatkan pinjaman sejumlah uang dengan menyerahkan sepeda motor sebagai jaminan pelunasan apabila ingkar janji dan penyerahan gadai tersebut diperjanjikan secara lisan dengan memperoleh hak berupa komisi 10% dari nilai pinjaman dengan kewajiban menanggung resiko jika barang gadai hilang atau mengalami kerusakan berat. Hal ini sesuai dengan hukum Islam karena pemberian kuasa dilakukan oleh orang yang berhak dan tidak ada unsur penipuan, sedangkan akad yang dipakai dalam gadai tersebut adalah akad Wakalah.³⁰ Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang penggunaan jasa makelar, adapun perbedaannya jika skripsi tersebut membahas tentang sewa benda melalui makelar dalam gadai motor sedangkan penelitian ini membahas tentang sewa jasa seorang makelar dalam jual beli motor bekas.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Eny Astuti dengan judul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Perikatan dan Kedudukan Penjual Langsung dalam *Direct Selling Multilevel Marketing*” Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa penjual-langsung yang bekerja mempromosikan dan memasarkan

³⁰ Abdul Ghofur, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Motor Melalui Makelar (Studi kasus di Desa Gedung Driyorejo)”.Skripsi (Surabaya: UIN Sunan ampel, 2010)

produk kepada konsumen. Dalam *direct selling multilevel marketing* memiliki kedudukan sebagai perantara penjualan, ia bukanlah karyawan perusahaan sehingga tidak menerima gaji tetap, namun memperoleh upah/kompensasi dari hasil penjualan yang dilakukannya sendiri maupun dari hasil penjualan yang dilakukan downline yang direkrutnya. Dalam terminology hukum Islam, ia disebut sebagai *Simsārah*. Dalam hal kedudukan penjual-langsung sebagai simsar dalam sistem *direct selling multilevel marketing* ini ada yang berpendapat bahwa akan terjadi mewakili wakil/wakil atas wakil/perantara atas perantara/makelar atas makelar/syamsarah ala syamsarah, karena seorang penjual-langsung ini akan menarik atau mengambil prosentase keuntungan dari penjual-langsung yang lain. Praktek semacam ini dalam hukum Islam hukumnya haram. Namun demikian, ada yang berpendapat pula bahwa apa yang terjadi pada sistem *direct selling multilevel marketing* bukanlah distributor merekrut orang untuk menjadi distributor bagi dirinya sendiri (tidak ada akad kerja antara distributor dengan distributor). Atau merekrut orang menjadi distributornya distributor, akan tetapi mereka mengajak orang lain untuk sama menjadi distributor dari perusahaan tersebut, sehingga dalam hukum Islam dibolehkan.³¹ Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang makelar atas makelar dan perbedaannya adalah pada skripsi tersebut makelar terbentuk oleh konsumen yang telah membeli barang dari penjual kemudian bersedia untuk

³¹ Eny Astuti, "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Perikatan dan Kedudukan Pejual langsung Dalam Direct Selling Multilevel Marketing*", skripsi (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2007)

menjadi marketing selanjutnya, sedangkan dalam penelitian ini makelar tersebut berdiri sendiri tanpa harus membeli barang terlebih dahulu.

Selanjutnya, dari hal-hal di atas masalah yang berkaitan langsung tentang judul skripsi yang penulis buat yaitu : “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MAKELAR JUAL BELI MOTOR BEKAS : Studi Kasus di *Showroom* Motor Bekas Nabil Motor Desa Kedung Banteng, Kecamatan Kedung Banteng, Banyumas” bahwa dalam skripsi ini penulis akan meneliti praktik yang dilakukan oleh makelar yang dimakelarkan makelar lain, akad yang terjadi dalam kegiatan jual beli sepeda motor bekas yang dilakukan oleh makelar dan para pengguna jasa makelar. Kemudian penulis ingin mengetahui apakah praktik jual beli melalui jasa makelar yang terjadi di desa Kedung Banteng telah sesuai atau belum menurut hukum Islam. Untuk mencapai tujuan dari penelitian yang dilakukan, penyusun melakukan observasi dan penelitian semaksimal mungkin serta menggali dari berbagai sumber, sehingga diharapkan akan mendapatkan gambaran mengenai praktik jual beli melalui makelar yang sesuai dengan hukum Islam.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran pembahasan yang jelas dalam penulisan skripsi ini, maka penulisan penelitian ini disusun secara sistematis, yang masing masing bab mencerminkan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan yaitu, sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II : Memuat berbagai hal yang merupakan landasan teori dari bab-bab berikutnya. Hal-hal yang penulis kemukakan meliputi Tinjauan Umum Jual Beli Motor: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli. Tinjauan Umum *Ijārah*: pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, macam-macam *ijārah*, dan berakhirnya *ijārah*. Adapun Tinjauan Khusus tentang Makelar: pengertian makelar, dasar hukum makelar, pemberian upah makelar, pihak-pihak dalam perjanjian, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, jaminan para pihak dan resiko dalam perjanjian.

Bab III : Memuat uraian mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian , subyek dan obyek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : Memuat uraian gambaran umum praktik makelar jual beli motor bekas dan analisis hukum Islam terhadap praktik makelar jual beli motor bekas di *Showroom* Motor Bekas Nabil Motor Desa Kedung Banteng Kecamatan Kedung Banteng Banyumas.

Bab V : Memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Yasid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Printika. 2009
- Amiruddin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1996
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana. 2009.
- C.S.T Kansil & Christine S.T Kansil. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve. 2003.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Al-Hidayah. 1989
- Hariri, Wawan Muhwan. *Hukum Perikatan*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2011.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2003.
- _____. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Rajawali Press. 2003
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2008.
- Muhammad & Lukman Fauroni. *Visi Al Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Mahkota.
- R. Subekti & R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2004
- Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh Sunnah 12*. Bandung : PT Al Ma'arif. 1993
- _____. *Fiqh Sunah 13*. Bandung: PT Al Ma'arif. 1997.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta. 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2011.
- Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmu Dasar*. Bandung: Tarsito, 1994.

Suryabrata, Sumardi. *Metodologi penelitian*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2000.

Tesaurus Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.2006

Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam Perekonomian*. Bandung: CV Diponegoro. 1992.


Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Haji Masagung. 1994.

Skripsi:

Anisa Rahmawati. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik jual Beli Tebasan (Petai, Duku, dan durian) Melalui perantara*"(Studi kasus di Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara)". *Skripsi*. Purwokerto:IAIN Purwokerto. 20014

Abdul Ghofur. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Motor Melalui Makelar*(Studi kasus di Desa Gedung Driyorejo)". *Skripsi*.Surabaya: UIN Sunan Ampel.2010.

Eny Astuti. "*Perspektif Hukum Islam Terhadap perikatan Dan kedudukan Pejual langsung dalam direct selling Multilevel Marketing* " *skripsi*.Surakarta: Universitas Sebelas Maret.2007.

The logo of IAIN Purwokerto is a stylized yellow emblem consisting of three upward-pointing chevrons or triangles stacked vertically, with the top one being the smallest and the bottom one the largest.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai praktik makelar jual beli motor bekas di Showroom motor bekas Nabil Motor Desa Kedung Banteng Kecamatan Kedung Banteng Banyumas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada praktik makelar jual beli motor bekas yang ada di *Showroom* Motor Bekas Nabil Motor dalam praktiknya melibatkan 4 (empat) pihak yaitu penjual, makelar dan pembeli, serta makelar pembantu sebagai pihak makelar yang ikut serta menjualkan motor bekas yang disebut dengan makelar yang dimakelarkan. Mekanismenya; penjual menyuruh makelar tetap untuk menjualkan atau memasarkan motor bekas yang sudah ada di *Showroom* Motor Bekas Nabil Motor. Didalam pembicaraan antara penjual kepada makelar tetap yang diutarakan adalah tentang keadaan motor bekas terlebih dahulu, kemudian kualitas motor bekas, harga motor bekas, kelengkapan surat-surat dan garansi motor bekas serta upah yang diberikan kepada makelar. Setelah itu di lanjutkan dengan saling berikrar atau melakukan akad secara lisan antara kedua belah pihak untuk menjualkan motor bekas yang ada di *Showroom* Motor Bekas Nabil Motor. Kemudian makelar tetap meminta bantuan kepada makelar pembantu untk memasarkan dan menjualkan motor bekas agar dalam proses jual beli motor bekas semakin

luas dalam pemasarannya dan semakin cepat dalam penjualannya serta sebagai sarana tolong menolong sesama makelar untuk mendapatkan pekerjaan dengan melakukan akad secara lisan seperti yang dilakukan oleh penjual kepada makelar tetap. Dari akad tersebut makelar tetap mendapatkan upah dari keberhasilannya menaikkan harga jual motor bekas dari harga patokan yang diberikan penjual dan tambahan upah yang diberikan oleh penjual secara sukarela. Begitu juga dengan makelar pembantu yang mendapatkan upah dari keberhasilannya menaikkan harga jual motor bekas dari harga patokan yang diberikan oleh makelar tetap dan mendapat upah dari pembeli.

2. Dari praktik makelar yang ada di *Showroom* Motor Bekas Nabil Motor, maka hukum Islam mengatakan sah menyewakan/menyewa kemanfaatan (jasa) pekerjaan makelar yang ada nilai harganya. Praktik Makelar atau *samsārah* yang ada di *Showroom* Motor Bekas Nabil Motor adalah termasuk/tergolong akad *Ijārah* yang bersifat pekerjaan, yaitu akad yang mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dengan menggunakan akad ijab kabul secara lisan. Akad ijab kabul secara lisan dibolehkan dalam Islam sesuai dengan hadis yang ada. Seperti halnya *sīghat* yang telah diucapkan oleh penjual kepada makelar di *Showroom* Motor Bekas Nabil Motor sebagai ijab dari sewa jasa untuk mempekerjakan secara lisan di bolehkan, sebab antara *muakid* memahami akan ucapan sebagai persewaan dan kedua belah pihak saling meridhai dan merelakan. Begitupun *sīghat* yang diucapkan oleh makelar tetap kepada makelar pembantu yaitu makelar tetap sudah

mendapatkan amanat dari pemilik barang yaitu penjual untuk memasarkan dan menjualkan motor bekas sehingga makelar tetap memiliki kekuasaan penuh terhadap amanat yang telah diberikan oleh penjual sesuai dengan akad yang telah disepakati. Maka *sīghat* yang diucapkan makelar tetap kepada makelar pembantu sebagai ijab dari sewa jasa untuk mempekerjakan secara lisan dianggap sah walaupun makelar tetap bukan pemilik barang. Adapun mengenai upah yang diterima oleh makelar dihukumi boleh sesuai dengan hadis yang ada, walaupun dalam praktiknya para pengguna jasa tersebut tidak mengetahui berapa besar kelebihan harga (upahnya) dari yang ia berikan. Akan tetapi hal tersebut sudah menjadi kesepakatan yang disepakati oleh para pihak dalam melakukan sewa jasa terhadap makelar yang dilakukan di awal perjanjian.


B. Saran-saran

Ada beberapa hal yang perlu dan patut penulis berikan saran pada penulisan akhir skripsi ini diantaranya sebagai berikut :

1. Kepada para pelaku (penjual, pembeli dan makelar) hendaknya mengetahui masalah fiqh agar memiliki loyalitas yang tinggi terhadap praktiknya sehingga bisa terjauh dari hal-hal yang dilarang oleh Agama. Yang mana makelar sebagai sarana atau media untuk mempermudah jalannya transaksi dan solusi untuk menjawab kebutuhan dalam kehidupan sosial.
2. Kepada penjual dalam melaksanakan perjanjian kepada makelar dan pembeli, selain menggunakan perjanjian secara lisan hendaknya menggunakan

perjanjian secara tertulis. Agar perjanjian tersebut bersifat formal dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini bertujuan sebagai antisipasi adanya kejadian yang tak terduga seperti kecurangan makelar dan sebagai kepastian garansi motor bekas yang dijual belikan.

3. Kepada para Makelar yang dipercaya masyarakat sebagai jembatan penghubung dalam transaksi, agar selalu menjaga integritas serta selalu aktif dalam melayani keluhan masyarakat didalam masalah jual beli motor bekas, dan lebih konsekuen dalam menjaga amanat sebagai orang yang dipercaya.



DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Ahmad ibn ‘Alī ibn Hajar al-Asqalānī. 1998. *Fathā al-Bārī bisyarḥi Ṣahih al-Bukhārī*. Bairūt: Dār al-Fikr.
- Ahmad Ibn Abī Sahl al-Sarakhsī. t.t. *Kitāb al-Mabsūt*, Juz 15, Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- Ahmad ibn Hanbal. 2008. *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*. Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al Asqalani, Ibnu Hajar. 2010. *Fathul Baari Syarah: Shahih Al Bukhari terj. Amirudin*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- al-Jaziri, ‘Aburrahman. *Kitab al-Fqh ‘ala Mazahib al-Arba’ah*, juz 3. Mesir: Maktabah Tijariyahal-Kubra.
- Amiruddin & Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian syariah studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 1985. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: RinekaCipta.
- Ashsofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Astuti, Eny . 2007. “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Perikatan dan Kedudukan Pejual langsung Dalam Direct Selling Multilevel Marketing*”. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah.
- Aziz, Zainuddin Abdul. 2006. *Fathul Mu’in*. Surabaya: Al-Haramain Jaya.
- Az-Zuhaili, Wahbahī. 1992. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Bairūt: Dār al-Fikr.

- _____. 2010. *Fiqih Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis ter. Muhammad Afifi & Abdul Hafiz*. Jakarta: Almahira.
- Bakri, Nazar. 1994. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- C.S.T Kansil & Christine S.T Kansil. 2002. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chapra, M. Umer. 2008. *Reformasi Ekonomi; Sebuah Solusi Perspektif Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dahlan, 'Abdul 'Aziz. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1989. *al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Mahkota.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewi, Gemala. et. al. 2005. *Hukum Perikatan islam di Indonesia*. Jakarta: kencana.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Ghofur, 'Abdul. 2010. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Motor Melalui Makelar (Studi kasus di Desa Gedung Driyorejo)". Skripsi. Surabaya: UIN Sunan ampel.
- Hariiri, Wawan Muhwan. 2011. *Hukum Perikatan dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- _____. 2003. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Rjawali Press.
- Jalil, Abdul. 2008. *Teologi Buruh*. Yogyakarta: Lkis.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: fiqh Muamalah* . Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Hāfīz Abī 'Abdillāh ibn Yazīd al-Qaswainī. 2004. *Sunan Ibnu Mājah*. Bairūt: Dār al-Fikr.

- Muhammad, & Lukman Fauroni. *Visi Al Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Mahkota.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Nurhayati, Neng Yani. 2015. *Hukum Perdata*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas. 1999. *Ensiklopedi Fiqh 'Umar ibn Khatab ter. M. Abdul Mujieb*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ridwan. 2007. *Fiqh Perburuhan*. Purwokerto: STAIN Press.
- Sābiq, As-Sayyid. 1992. *Fiqh as-Sunnah Jilid III*. Bairūt: Dār al-Fikr.
- Shihab, M. Quraish. 2000. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sonhaji, Abdullah. 1993. *Tarjamah Sunan Ibnu Majah, Jilid 3*. Semarang: CV. Asy-Syifa'.
- Subekti, R. & R. Tjitrosudibio. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sunarto, Achmad. *Fat-hul Qarib Jilid 1*. Surabaya : Al-Hidayah.
- _____. et.al., 1993. *Terjemah Sahih Bukhari, Jilid 3*, Semarang: CV. Asy-Syifa'.
- Surahmad, Winarno. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmu Dasar*. Bandung: Tarsito.
- Syafei, Rahmat. 2011. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tjiptoherijanto, Prijono. 1997. *Prospek Perekonomian Indonesia dalam Rangka Globalisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wiroso. 2005. *Jual Beli Murābahah*. Yogyakarta: UII Press.
- Ya'qub, Hamzah. 1992. *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam Perekonomian*. Bandung: CV Diponegoro.
- Zuhdi, Masjfuk. 1994. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Haji Masagung